ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN *AIRSOFT GUN*

(STUDI PUTUSAN NO.15/PID.B/2013/PN.PAREPARE)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Zulham Effendi Hasibuan

02011281520346

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama	: ZULHAM EFFENDI HASIBUAN
NIM	: 02011281520346
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN *AIRSOFT GUN* (STUDI PUTUSAN : NO.15/PID.B/2013/PN.PAREPARE)

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 2019

Mengesahkan

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.
NIP. 195412141981031002

Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Zulham Effendi Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281520346
Tempat/Tanggal Lahir	: Medan, 3 April 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

METERAI TEMPEL
05779AFF601270959
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Zulham Effendi Hasibuan
02011281520346

Motto dan Persembahan

"Never regret a day in your life.
Good days give you happiness & bad days give you experience"

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT.**
- **Papaku Ali Pontas dan Mamaku Zulaeka Lubis.**
- **Saudara-saudaraku:**
  Fauzi Ibrahim Reza Hasibuan.
  Ricky Affandi Hasibuan.
- **Keluargaku.**
- **Teman-teman seperjuanganku.**
- **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Airsoft Gun (Studi Putusan No.15/Pid.B/2013.PN.Parepare)"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 25 Maret 2019

Zulham Effendi Hasibuan
02011281520346

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillahi Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada henti-hentinya terucap kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Abdullah Ghofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana dan Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Penasihat Akademik Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. yang telah memberikan semangat dan motivasi.
8. Untuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
9. Untuk Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta.
10. Papaku tercinta Mohd. Ali Pontas, S.H., M.H. dan Mamaku tercinta Zulaeka Lubis yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan do'a yang tiada henti kepada penulis.
11. Saudara-saudaraku yang kusayangi Fauzi Ibrahim Reza Hasibuan, S.H. dan Ricky Affandi, S.P. terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
12. Seluruh keluarga besar yang kusayangi, terimakasih atas dukungan kepada penulis.
13. Dan semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2015.

Palembang 2019

Zulham Effendi Hasibuan
02011281520346

DAFTAR ISI

HALAMAAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Ruang Lingkup 9

F. Kerangka Teori 9

G. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Pendekatan Penelitian 14

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 15

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 17

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 18

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Menguasai, Memiliki, Mempunyai Senjata Api 19

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 19

2. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai, Memiliki, Mempunyai Senjata Api 32

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana 37

C. Hakim Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana 43

1. Hakim 43

2. Kekuasaan Kehakiman 44

3. Kewajiban Hakim 45

4. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 47

D. Tinjauan Tentang *Airsoft Gun* 53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 60

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Menggunakan *Airsoft Gun* Pada Putusan No.15/Pid.B/2013/PN.Parepare 60

1. Posisi Kasus 60

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 62

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 62

4. Pertimbangan Fakta-Fakta Hukum 64

5. Amar Putusan 70

6. Analisis Penulis 71

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Airsoft Gun* Dilihat Dari Tujuan Pemidanaan 84

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menggunakan *Airsoft Gun* yang membahas tentang pertimbangan hakim dan penjatuhan sanksi pidana dilihat dari tujuan pemidanaan pada Putusan No.15/Pid.B/2013/PN.Parepare. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan penggunaan data sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan No.15/Pid.B/2013/PN.Parepare sudah sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 dan Pasal 406 ayat (1) KUHP. Sedangkan jika dilihat dari tujuan pemidanaan, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana *airsoft gun* pada Putusan No.15/Pid.B/2013/PN.Parepare selama 6 (enam) bulan terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera kepada terdakwa, serta tidak menutup kemungkinan pelaku akan mengulangi tindak pidana yang sama.

Kata Kunci: ***Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Airsoft Gun***

Palembang, 2019

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum.
NIP: 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.
NIP: 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nasriana, S.H.,M.Hum.
NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, kebutuhan masyarakat juga senantiasa mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan tersier dalam aspek hobi. Salah satu hobi yang saat ini marak dikalangan masyarakat kelas menengah ke atas adalah *airsoft gun.*

Airsoft adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, yang menggunakan replika senjata api yang disebut *airsoft gun*. Permainan *airsoft* awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, dimana kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketatnya peraturan, kemudian para pencinta senjata lalu mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka. Dan sekarang kegiatan airsoft paling populer di Jepang, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Macau, Korea Selatan, dan juga menyebar ke Filipina dan Indonesia.

Permainan *airsoft* juga sudah mulai populer di Amerika Utara dan Eropa, khususnyadi AmerikaSerikat, Kanada, Inggris, Jerman, Austria, Swiss, Perancis, Spanyol, Polandia, Portugal, Swedia, Finlandia, Norwegia, Italia, Belgia (yang

didatangi pemain dari Belanda karena di negara mereka airsoft ilegal), Denmark, dan Chili, dan semakin menyebar didukung dengan komunitas Internet yang aktif.

Airsoftgun / airsoft gun diciptakan untuk memenuhi hasrat pecinta senjata (positif) untuk mengalami pengalaman menembakkan senjata yang relatif aman untuk pengguna individu dan pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan perang-perangan/skirmish (war game) jika dalam suatu komunitas. Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip demi keamanan dan kelangsungan hobi ini sendiri. Hobi ini termasuk hobi unik yang berbeda dengan hobi-hobi lainnya. Karena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata sebenarnya. Tampak dan kesan yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya akan dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri. Karena itu jika ada seseorang atau sekelompok orang yang tidak mematuhi kode etik penggunaan airsoft, mereka layak untuk tidak dianggap atau dikucilkan dari lingkup dunia hobi *airsoft* nasional maupun internasional.[1]

Airsoft gun terbagi menjadi tiga macam yang didasarkan pada tenaga penggeraknya, yang pertama adalah jenis spring, pada jenis ini peluru ditembakkan menggunakan pegas dimana setiap kali ingin menembak harus mengkokang. Kedua, jenis elektrik, berbeda dengan jenis sebelumnya, *airsoft gun* ini bertenaga listrik

---

[1] Wikipedia. *Airsoft*. https://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft, diakses pada tanggal 2 september 2018 pukul 15.27 WIB.

digerakan oleh motor ataupun dinamo elektrik yang dijalankan menggunakan baterai. Yang terakhir adalah *airsoft gun* bertenaga gas, senjata replica ini menggunakan gas bertekanan tinggi untuk mendorong peluru, gas yang digunakan pada umumnya adalah jenis *propane, polysiloxame* maupun gas lain yang setara CO2.[2]

Sekitar tahun 1999 *airsoft gun* sudah mulai dikenal di Indonesia, Semenjak itu *airsoft gun* mulai diminati dan perlahan menjadi suatu kegemaran baru. Peminat senjata replika berasal dari orang-orang yang memiliki hobi serta minat di dunia militer. Seiring perkembangan *airsoft gun,* agar tidak disalahgunakan, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Dimana dalam peraturan tersebut terdapat aturan mengenai ijin kepemilikan dan ijin lain yang berkaitan dengan *airsoft gun.*

Menurut Peraturan Kapolri No.8 tahun 2012 Pasal 1 angka 25 *Airsoft Gun* adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan *Ball Bullet* (BB). Selain dampak positif, modernisasi jaman pastilah melekat juga dengan dampak negatif diantaranya dengan munculnya tindak kejahatan baru. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa banyak perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia, terlebih di kota-kota besar salah satunya kota

---

[2] www.pusatairsoftgun.com ,*Jenis airsoft gun yang lazim digunakan*, diakses pada tanggal 8 september 2018 pukul 15.46 WIB.

Palembang. Palembang, merupakan kota dengan julukan kota BARI, karena motonya yang Bersih, Aman, Rapi dan Indah, namun belakangan ini kemanana kota Palembang mulai dipertanyakan seiring dengan munculnya kejahatan-kejahatan yang melibatkan remaja maupun orang dewasa. Salah satunya ialah penyalahgunaan *airsoft gun* untuk melakukan tindak pidana kejahatan. *Airsoft gun* mulai disalahgunakan sebagai alat melakukan tindak kejahatan. Seperti di Palembang, penyalahgunaan *airsoft gun* mulai marak terjadi dengan berbagai motif kejahatan.

Beberapa contoh kasus penyalahgunaan *airsoft gun* yang terjadi di Indonesia, yang pertama kasus perampokan pada 23 November 2012 di Karang Anyar Surakarta pada sebuah mini market pelaku mengancam serta menodongkan senjata kepada kasir, pelaku berhasil menggondol uang tunai sebesar Rp 325.000 menurut penyelidikan polisi akhirnya diketahui senjata yang di gunakan merupakan *airsoft gun*. [3] Adapun kasus di Yogyakarta, ada kasus pemalakan di cafe sekitaran Condongcatur Sleman Yogyakarta, Senin tanggal 30 mei 2016.

Kejadian tersebut bermula saat empat orang pelaku datang ke cafe, sesampainya dicafe pelaku menodongkan senjata kepada pengunjung dan meminta mereka menyerahkan laptopnya, pelaku juga sempat melepaskan tembakan dengan senjata *airsoft gun* secara acak.[4] Di palembang, ada kasus penembakan petugas juru parkir. Penembakan terhadap petugas juru parkir Murban (26) di Palembang diduga

---

[3] megapolitan.kompas.com, *Bersenjata Airsoft Gun Perampok Gasak Rp325.000*, diakses pada tanggal 9 september 2018 pukul 15.56 WIB.

[4] www.harianjogja.com, *Airsoft gun di Salahgunakan Polisi Diminta Tegas*, diakses pada tanggal 9 september 2018 pukul 16.03 WIB.

menggunakan *airsoft gun*. “Korban yang sedang jaga parkir di bawah Jembatan Ampera 7 Ulu, Palembang, tiba-tiba didatangi oleh pelaku. Dugaan sementara menggunakan *airsoft gun”,* ujar Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Maruli Pardede di kantornya, Jumat (10/3/2017). Murban, yang ditembak orang tak dikenal, sempat tidak sadarkan diri. Paha bagian kiri berlubang dan saat ini sedang dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bari.[5]

Adapun kasus di jakarta, Dua pria diamankan Resmob Polres Metro Jakarta Pusat karena membawa *airsoft gun*. Keduanya, yakni Andika dan Iwan menggunakan senjata tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. “Dari hasil interogasi didapat keterangan bahwa keduanya telah melakukan tindak kejahatan dengan cara menipu pada awal bulan Juli 2017” kata Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Suyatno, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/8/2017). Keduanya berhasil diamankan di Jalan Pintu Air Raya, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017), sekitar 22.00 WIB.[6]

Di kota Parepare, ada kasus penembakan mobil menggunakan *airsoft gun.* Terdakwa bernama Darul Aqsa Azis, Se Alias Landaru Bin H. Abd Azis yang pada saat itu dalam keadaan emosi karena anak buah saksi safruddin yang bemama sappe tidak pernah menyetor uang parkir kepada terdakwa, datang dengan menggunakan sepeda motor ke tempat pelangan ikan (tpi). Selanjutnya terdakwa mencabut senjata

---

[5] news.detik.com, *Penembak Juru Parkir di Palembang Diduga Pakai Airsoft Gun*, diakses pada tanggal 9 september 2018 pukul 16.23 WIB.

[6] news.detik.com, *Bawa Airsoft Gun 2 Pria Ditangkap Di Jakarta Pusat*, diakses pada tanggal 9 september 2018 pukul 22.56 WIB.

genggam *airsoft gun* dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa menembaki mobil saksi Safruddin sekitar 6 (enam) kali dengan mengggunakan senjata genggam *airsoft gun* tersebut sehingga mengakibatkan mobil milik saksi Safruddin mengalami kerusakan, yaitu kaca mobil depan retak dan kaca pintu kanan pecah sehingga tidak dapat digunakan lagi.[7] Dalam kasus ini perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.[8] Serta Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 / DRT / 1951.[9] Dari beberapa contoh kasus diatas, *airsoft gun* ini sangatlah meresahkan karena penyalahgunaan untuk kejahatan. Jadi, harus dibuat aturan tegas mengenai kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun*.

Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok yang sama-sama mempunyai tujuan untuk memperdaya korbannya dengan cara apapun sebagai suatu akibat dari suatu kejahatan, yang mana perbuatan tersebut melanggar suatu ketentuan yang berlaku. Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa suatu kejahatan dapat dilakukan dengan baik oleh seorang maupun berkelompok. Tindakan dan perbuatan tersebut adalah nyata melanggar undang-undang serta ketentuan yang berlaku yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian perbuatan pidana

---

[7] Pengadilan Negeri Parepare, "Putusan Nomor 15/Pid.B/2013/PN.Parepare", hlm. 4.
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*, hlm. 16.

adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.[10]

Penyalahgunaan *airsoft gun* yang sering sekali terjadi, seperti membawa *airsoft gun* diluar area/zona permainan, biasanya *airsoft gun* bertipe pistol/handgun diselipkan dipinggang celana maupun sengaja disimpan dikendaraan. Hal ini dilakukan oleh pemilik *airsoft gun* dengan beragam alasan seperti sengaja dibawa untuk bela diri, bertujuan untuk menakut-nakuti maupun untuk gaya-gayaan. Belum selesai di permasalahan penggunaan *airsoft gun* yang menyalahi aturan, terkait kepemilikan ilegal dari pemilik maupun penjualan secara bebas *airsoft gun* yang masuk wilayah Indonesia tanpa izin. Dalam kondisi seperti inilah pemerintah harus tegak menegakkan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan analisis tentang penerapan sanksi pidana, penerapan tersebut perlu dianalisis karena dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan airsoft gun belum terdapat aturan yang pasti. Sehingga penulis mencoba membahas hal tersebut dengan memilih judul skripsi **"ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN AIRSOFT GUN (STUDI PUTUSAN NO.15/PID.B/2013/PN.PAREPARE)".**

---

[10] Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 132.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penulis telah uraikan pada latar belakang permasalahan di atas, maka di kemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana menggunakan *airsoft gun* pada Putusan No.15/PID.B/2013/PN.PAREPARE?

2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *airsoft gun* dilihat dari tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menggambarkan apa alasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana menggunakan airsoft gun pada Putusan No.15/PID.B/2013/PN.PAREPARE.

2. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana *airsoft gun* dilihat dari tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berguna untuk mahasiswa dan bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, yaitu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

   Diharapkan hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan khususnya penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan airsoft gun, sehingga dapat menegakkan ketentuan hukum yang tepat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup kajian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan *airsoft gun,* ditinjau dari studi kasus : Putusan No.15/PID.B/2013/PN.PAREPARE dan berbagai Peraturan Perundang-undangan.

F. Kerangka Teori

Dalam membahas dan menjelaskan penulisan skripsi ini, membutuhkan beberapa macam teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat oleh penulis yang antara lain sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk itu pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. [11] Menurut Moeljatno orang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kecuali orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pidana.[12]

Seseorang yang melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur kesalahan baru dapat dijatuhi sanksi pidana tergantung kasus pelaku tersebut. Merujuk pada Pasal 44 KUHP yang merumuskan, bahwa "Apabila seorang tidak dapat mempertanggungjawabkan pidana yang disebabkan akibat adanya cacat fisik atau adanya gangguan penyakit jiwa yang mana orang tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana". Sehingga seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pada kasus pelaku tersebut bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

---

[11] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hlm.80.

[12] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.155.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum mempunyai arti melaksanakan peraturan atau ketentuan yang ada dalam masyarakat. Lebih luas lagi penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk mengendalikan kejahatan dan membuat efek jera terhadap pelakunya.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum ialah penyelenggaraan kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.[13]

Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.[14]

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[15] Penegakan hukum merupakan sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian,

---

[13] www.suduthukum.com, *Pengertian Penegak Hukum*, diakses pada tanggal 15 september 2018 pukul 22.05 WIB.

[14] *Ibid.*

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 3.

kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar tersebut.[16]

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :[17]

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas, yakni segala sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

[16] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* , (Bandung, 1986), hlm. 60.
[17] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :[18]

a. Tahap Formulasi

   Yaitu tahap penegakan hukum *"in abstracto"* oleh pembuat undang-undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

   Yaitu penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut pula tahap kebijakan.

c. Tahap Eksekusi

   Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penulusuran terhadap bahan-bahan hukum yang

[18] www.suduthukum.com, *Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana*, diakses pada tanggal 16 september 2018 pukul 14.25 WIB.

berhubungan melalui kajian pustaka.[19] Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[20] Jadi penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berasal buku kepustakaan atau sumber bahan yang memiliki hubungan dalam membahas tindak pidana menggunakan *airsoft gun* dan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjadi pelengkap bahan yang dikumpulkan oleh penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk membahas permasalahan konflik atau *conflicten van normen.*[21] Pendekatan ini ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari semua Undang-undang dan segala aturan yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang menjadi objek

[19] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

[20] https://ngobrolinhukum.wordpress.com, *Data Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 16 september 2018 pukul 16.13 WIB.

[21] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2016), hlm. 156.

kajian penelitian. [22] Jadi penulis menggunakan metode penelitian normatif yang berkaitan dengan tindak pidana menggunakan *airsoft gun.*

b) Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)*

Pendekatan Konseptual dapat digunakan untuk pembahasan permasalahan kekosongan norma atau *leemten van normen.*[23] Pendekatan konseptual ini menganalisis dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah hukum yang dihadapi.[24]

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip

---

[22] Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

[23] I Made Pasek Diantha, *Loc.Cit.*

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Kencana Prenada, 2017), hlm. 93.

baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.[25] Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.[26]

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi ; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan- putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.[27] Bahan hukum penulisan ini yang mempunyai otoritas, yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Putusan Pengadilan No. (15/PID.B/2013/PN.PAREPARE), Kitab

[25] Achmad Maulidi, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder,* www.kanalinfo.web.id., diakses pada tanggal 16 september 2018 pukul 20.37 WIB.

[26] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 118.

[27] I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.,* hlm. 143.

Undang-undang Hukum Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli, contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, dan sebagainya.[28]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sebagai pendukung bahan primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus-kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum.[29]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan peraturan perundang-undangan atau menggunakan teknik meneliti kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-

[28] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 52.
[29] *Ibid.*

undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian sering disebut sebagai studi kepustakaan *(library research).*[30]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif, dengan maksud untuk memaparkan serta menjelaskan secara keseluruhan bahan hukum yang telah didapat dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan skripsi penulis ini, tujuan deskriptif adalah untuk membuat deskripsi disusun secara sistematis dengan diperjelas secara terperinci fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara topik dengan permasalahan yang dibahas.[31]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir yang didapatkan dari suatu penelitian yang telah memenuhi tujuan penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah dengan cara deduktif, yaitu mengambil kesimpulan berdasarkan data yang bersifat umum, dengan menggunakan ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang khusus.

---

[30] Zainudin Ali, Metode *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 106.
[31] Moh. Nazir, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Al. Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian,* Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,* Penerbit Pradya Paraita, Jakarta.

_____, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1982, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah,* Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

_____, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1993, *Sari Kuliah Hukum Pidana II,* Penerbit Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia,* Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

C.S.T. Kansil, Engelin R Palandang dan Altje Agustin Musa, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional,* Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta.

Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dwija Priyatno, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, cetakan kedua, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.

Fence M. Wantu, 2011, *idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Pidana)*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Penerbit Usu Press, Medan.

Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Penerbit Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2014, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum,* Penerbit Kencana Prenada, Jakarta.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia,* Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Penerbit Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum,* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana,* Penerbit Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana,* Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia,* Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Penerbit Sumur Bandung, Bandung.

Zainal Abidin Farid, 2007 *Hukum Pidana I,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum,* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.

Putusan Pengadilan Negeri Parepare No.15/Pid.B/2013/PN.Parepare tanggal 27 Maret 2013.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

C. Sumber Lainnya

Achmad Maulidi, 2016, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*, Artikel dari www.kanalinfo.web.id, diakses pada tanggal 16 september 2018.

Anonim, 2010, *Airsoft Gun*, Artikel dari www.bursa-airsoft.com, diakses pada tanggal 23 februari 2019.

Anonim, 2011, *Unsur-Unsur Tindak Pidana No. 12 DRT*, Artikel dari www.pengadilanmiliterindonesia.blogspot.com/2011/10/uu-no-12-drt html, diakses pada tanggal 16 februari 2019.

Anonim, 2012, *Bersenjata Airsoft Gun Perampok Gasak Rp325.000*, Artikel dari megapolitan.kompas.com, diakses pada tanggal 9 september 2018.

Anonim, 2014, *Data Sekunder dalam Penelitian Hukum Normatif,* Artikel dari https://ngobrolinhukum.wordpress.com, diakses pada tanggal 16 september 2018.

Anonim, 2014, *Airsoft gun di Salahgunakan Polisi diminta tegas,* Artikel dari www.harianjogja.com, diakses pada tanggal 9 september 2018.

Anonim, 2014, *Jenis airsoft gun yang lazim digunakan*, Artikel dari www.pusataairsoftgun.com, diakses pada tanggal 8 september 2018.

Anonim, 2015, *Jenis-Jenis Airsoft Gun,* Artikel dari www.airsoftgun.co.id/jenis-jenis-airsoft-gun/, diakses pada tanggal 23 februari 2019.

Anonim, 2015, *Pedoman Keselamatan Dalam Aturan Permainan Airsoft Gun",* Artikel dari www.airsoftgun.co.id/pedoman-keselamatan dalam-aturan-permainan-airsoft-gun/, diakses pada tanggal 25 februari 2019.

Anonim, 2015, *Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana,* Artikel dari www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 16 september 2018.

Anonim, 2017, *Bawa Airsoft Gun 2 Pria Ditangkap Di Jakarta Pusat,* Artikel dari news.detik.com, diakses pada tanggal 9 september 2018.

Anonim, 2017, *Penembak Juru Parkir di Palembang Diduga Pakai Airsoft Gun*, Artikel dari news.detik.com, diakses pada tanggal 9 september 2018.

Anonim, 2017, *Pengertian Penegak Hukum,* Artikel dari www.suduthukum.com, diakses pada tanggal 15 september 2018.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, 2015, *Izin Kepemilikan Senjata Tajam*, Artikel dari lbhmawarson.or.id/home/izin-kepemilikan-senjata tajam/, diakses pada tanggal 16 Februari 2019.

Mubarak, 2015, *Identifikasi Perbedaan Bentuk-Bentuk Penyertaan Deelneming (Pleger, Doen Pleger, Medepleger dan Uitlokker,* Artikel dari www.acamedia.edu, diakses pada tanggal 15 februari 2019.

Wikipedia, 2006, *Airsoft*, Artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Airsoft, diakses pada tanggal 2 september 2018.